



**LURAH WUKIRSARI
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR : 06 TAHUN 2022**

TENTANG :

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
DESA/KALURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KALURAHAN WUKIRSARI

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan tanah Kalurahan ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa pemanfaatan tanah Kalurahan perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan guna tertib administrasi ;

c. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kalurahan perlu diatur dalam Peraturan Kalurahan Wukirsari.

Memperhatikan : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan ;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);

10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI
DAN
LURAH WUKIRSARI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA/KALURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati adalah Bupati Sleman
3. Panewu adalah Panewu Cangkringan
4. Kalurahan adalah Kalurahan Wukirsari
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kalurahan Wukirsari.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan ;
7. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kalurahan Wukirsari;

8. Pamong adalah pembantu Lurah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan ;
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaatannya untuk kas Kalurahan , bengkok/lungguh, dan pengarem-arem;
11. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan ;
12. Tanah bengkok/lungguh adalah bagian Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong;
13. Tanah pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk pensiunan Lurah dan Pamong;
14. Hak Anggaduh adalah hak untuk memanfaatkan tanah yang diberikan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten kepada Kalurahan ;
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk Tanah Kas Kalurahan, bengkok/lungguh, pengarem-arem dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangunan serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;
16. Kekancingan adalah surat keputusan pemberian hak atas tanah dari kasultanan dan/atau Kadipaten kepada masyarakat atau lembaga tertentu;

Pasal 2

- (1) Tanah Kalurahan yang berasal dari hak anggadhuh merupakan tanah milik Kasultanan dan tanah milik Kadipaten;
- (2) Pemanfaatan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan kekancingan dari Kasultanan dan Kadipaten.

Pasal 3

- (1) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. tanah kas Kalurahan ;
 - b. bengkok/lungguh; dan
 - c. pengarem-arem.

BAB II

TANAH KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tanah Kalurahan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kalurahan untuk kas Kalurahan , bengkok/lungguh, dan pengarem-arem.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan dilakukan dengan :
- a. digarap sendiri :
 1. tidak berubah fungsi; atau
 2. berubah fungsi.
 - b. disewakan; dan
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang digarap sendiri dan tidak berubah fungsi.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Kalurahan harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan:
- a. identitas pemohon yang akan memanfaatkan Tanah Kas Kalurahan ;
 - b. untuk perorangan melampirkan fotokopi bukti diri;
 - c. untuk badan usaha swasta melampirkan fotokopi akta pendirian yang telah dilegalisir;
 - d. proposal yang memuat :
 1. maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan ;
 2. bentuk pemanfaatan;
 3. data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
 4. letak Tanah Kas Kalurahan , yang meliputi:
 - a) pedukuhan;
 - b) Kalurahan ;
 - c) kecamatan; dan
 - d) kabupaten;
 5. jangka waktu yang diperlukan untuk pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan ;
 6. Keputusan Lurah;
 7. persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan ;dan
 8. rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian sewa dan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan perjanjian sewa, paling sedikit memuat:
- a. subjek dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;

- c. ruang lingkup;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. sanksi;
- g. besaran sewa;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. keadaan memaksa (force majeure);
- j. pengakhiran perjanjian; dan
- k. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 9

- (1) Tanah Kas Kalurahan yang disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dibangun dengan bangun-bangunan oleh pihak penyewa.
- (2) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. mengalihkan penguasaan atau menyewakan Tanah Kas Kalurahan kepada pihak lain;
 - b. menambah keluasan Tanah Kas Kalurahan yang telah ditetapkan oleh Gubernur; dan/atau
 - c. dipergunakan sebagai pemukiman atau tempat tinggal.

Pasal 10

- (1) Setelah berakhirnya masa perjanjian sewa, pihak penyewa wajib menyerahkan Tanah Kas Kalurahan beserta bangun-bangunan dan tanaman yang ada di atasnya kepada Pemerintah Kalurahan .
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berita acara serah terima.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) adalah bangun-bangunan milik pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum, dengan ketentuan bangun-bangunan masih dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi Instansi.
- (4) Dalam hal perjanjian sewa diperpanjang, maka berlaku mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 11

- (1) Tanah-tanah Kas Kalurahan yang produktif berupa tanah pertanian maupun tanah tegalan disewakan kepada warga masyarakat Kalurahan wukirsari atau pengusaha baik dari dalam maupun dari luar Kalurahan Wukirsari.
- (2) Besar sewa masyarakat Kalurahan Wukirsari :
 - a. Tanah Sawah:
 - Kelas I besarnya sewa Rp. 7.500.000,- / Ha /Tahun
 - Kelas II besarnya sewa Rp. 5.000.000,- / Ha. /Tahun.
 - Kelas III besarnya sewa Rp. 3.000.000,- / Ha. /Tahun.
 - b. Tanah Tegalan:
 - Kelas I besarnya sewa Rp. 3.000.000,- / Ha /Tahun
 - Kelas II besarnya sewa Rp. 2.000.000,- / Ha. /Tahun.
 - Kelas III besarnya sewa Rp. 1.000.000,- / Ha. /Tahun.
- (3) Untuk Pengusaha baik dari dalam maupun luar Kalurahan Wukirsari Tanah Sawah / Tegalan :
 - Kelas I besarnya sewa Rp. 10.000.000,- / Ha /Tahun
 - Kelas II besarnya sewa Rp. 7.500.000,- / Ha. /Tahun.
- (4) Tanah Kas Kalurahan yang dipergunakan Perkiosan / Rumah makan dan usaha lainnya besarnya sewa Rp.5000,- /m² / Tahun
- (5) Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk Lembaga Pendidikan :
 - a. SMK N I Cangkringan besarnya sewa Rp 1.750,-/m²/Tahun
 - b. SMP N I Cangkringan dan SD N Gungan, besarnya sewa Rp 1.250,-/ m² /Tahun
- (6) Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang pengelolaannya dengan cara bagi hasil untuk tanaman sengan :
 - a. Gungan /Srodokan : 40 % untuk warga dan 60 % untuk Kalurahan
 - b. Ngepringan dan Gondang : 50 % untuk warga dan 50 % untuk Kalurahan
 - c. Tanjung : 10 % untuk warga dan 90 % untuk Kalurahan
- (7) Tanah Kas Kalurahan yang digarap oleh rois dengan cara bagi hasil, dan dibebani Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.
- (8) Tanah Kas Kalurahan yang telah dibangun dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat seperti Aula Balai Kalurahan, Barak Pengungsian diatur dalam Peraturan Lurah.

Pasal 12

- (1) Hasil pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi Pendapatan Kalurahan .
- (2) Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Kalurahan masuk lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah.
- (3) Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Kalurahan .

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Bengkok/Lungguh

Pasal 13

- (1) Bengkok/Lungguh dimanfaatkan untuk menambah penghasilan bagi Lurah dan Pamong.
- (2) Pemanfaatan Bengkok/Lungguh oleh Lurah dan Pamong dilakukan dengan :
 - a. digarap sendiri; dan/atau
 - b. disewakan.
- (3) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama tidak melebihi masa jabatan Lurah dan Pamong yang bersangkutan.
- (4) Bengkok/Lungguh diserahkan kepada Pemerintah Kalurahan pada saat Lurah dan Pamong yang bersangkutan habis masa jabatan.
- (5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berita acara serah terima.
- (6) Lurah dan Pamong yang berstatus pegawai negeri dapat diberikan penghasilan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Penjabat Lurah dan Pamong dapat diberikan penghasilan tambahan sesuai dengan kemampuan Kalurahan .
- (7) Besaran penghasilan tambahan bagi penjabat Lurah dan Pamong ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas Persetujuan Pimpinan BPKal.

- (8) Penghasilan tambahan Lurah dan Pamong diberikan dengan perbandingan sebagai berikut:
- a. Lurah sebesar 7 (tujuh) bagian dari hasil pengelolaan tanah Kalurahan yang dialokasikan sebagai tanah bengkok/lungguh;
 - b. Carik sebesar 5 (lima) bagian dari hasil pengelolaan tanah Kalurahan yang dialokasikan sebagai tanah bengkok/lungguh;
 - c. Pamong sebagai unsur pelaksana teknis sebesar 4 (empat) bagian dari hasil pengelolaan tanah Kalurahan yang dialokasikan sebagai tanah bengkok/lungguh;
 - d. Pamong dari unsur carik yang membidangi urusan sebesar 4 (empat) bagian dari hasil pengelolaan tanah Kalurahan yang dialokasikan sebagai tanah bengkok/lungguh; dan
 - e. Pamong sebagai unsur pelaksana kewilayahan sebesar 2 (dua) bagian dari hasil pengelolaan tanah Kalurahan yang dialokasikan sebagai tanah bengkok/lungguh.

Pasal 14

- (1) Penyewaan tanah bengkok/lungguh dilaksanakan dengan maksud menambah penghasilan Lurah dan pamong serta menambah Pendapatan Asli Kalurahan .
- (2) Tata cara penyewaan Tanah bengkok/lungguh dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyewaan kepada warga masyarakat dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun dan tidak merubah fungsi perlu dibuat perjanjian antara Lurah, Pamong dengan penyewa dan diketahui oleh Lurah.
 - b. Besar sewa untuk point (a) berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan mempertimbangkan azas saling menguntungkan.
 - c. Penyewaan kepada perorangan atau pengusaha yang merubah fungsi tanah maka berlaku prinsip penyewaan tanah kas kalurahan pada pasal 6, 7, 8 dan 9.
 - d. Besar sewa minimal Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi per tahun
 - e. Pembayaran dilakukan untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun)

- f. Lurah dan Pamong memperoleh bagian 80 % dan Pemerintah Kalurahan memperoleh 20 %.

Bagian Keempat
Pengarem-arem

Pasal 15

- (1) Pengarem-arem diberikan kepada Lurah dan Pamong setelah habis masa jabatan atau meninggal dunia dalam masa kerja.
- (2) Besaran tunjangan akhir masa jabatan Lurah dan Pamong adalah 1/5 (satu per lima) dari tanah bengkok yang menjadi penghasilan tambahan.
- (3) Tunjangan akhir masa jabatan Lurah diberikan dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan selama 36 (tiga puluh enam) bulan; dan
 - b. masa jabatan lebih dari 6 (enam) tahun diberikan selama 48 (empat puluh delapan) bulan.
- (4) Tunjangan akhir masa jabatan Pamong diberikan dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - b. masa jabatan lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
 - c. masa jabatan lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan selama 60 (enam puluh) bulan;
 - d. masa jabatan lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan selama 72 (tujuh puluh dua) bulan;
 - e. masa jabatan lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberikan selama 84 (delapan puluh empat) bulan; dan
 - f. masa jabatan lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberikan selama 96 (sembilan puluh enam) bulan.
- (5) Setelah jangka waktu tunjangan akhir masa jabatan habis, pamong penerima tunjangan atau ahli warisnya wajib mengembalakan tanah pengarem-arem kepada Pemerintah Kalurahan

BAB III
PELEPASAN TANAH KALURAHAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 16

- (1) Tanah Kalurahan dapat dilepaskan untuk :
- a. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atau BUMN;
 - b. pengganti tanah masyarakat yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan;
 - c. pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan/atau
 - d. kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana alam.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Kalurahan ;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;

- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum.
- (3) Pelepasan tanah kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Izin dari Gubernur; dan
 - b. ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
- (4) Dalam hal penggantian berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
- (5) Pelaksanaan pelepasan Tanah Kalurahan dan perolehan tanah pengganti dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Kalurahan harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan :
- a. identitas diri untuk lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Lembaga yang diberi penugasan untuk melaksanakan kepentingan umum dengan melampirkan peraturan pembentukan kelembagaan;
 - b. proposal yang memuat :
 - 1. maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan ;
 - 2. bentuk pemanfaatan;
 - 3. data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
 - 4. letak Tanah Kas Kalurahan, yang meliputi:
 - a) pedukuhan;
 - b) Kalurahan ;
 - c) kecamatan; dan
 - d) kabupaten;
 - 5. rencana penganggaran, yang meliputi:
 - a) besarnya dana; dan
 - b) sumber dana.
 - 6. Keputusan Lurah;
 - 7. persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan ;
 - 8. rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.
- (7) Dalam pelaksanaan pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah kalurahan dilaksanakan oleh Lurah
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas fungsi di bidang pertanahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kesesuaian pemberian izin Gubernur dan pelaksanaan pemanfaatan Kalurahan .

BAB V
SANKSI

Pasal 18

- (1) Pamong yang memanfaatkan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak sesuai dengan izin Gubernur dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan sanksi yang diatur dalam Peraturan Lurah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini, maka :

- a. Lurah yang selama ini telah memanfaatkan Tanah Kalurahan untuk Tanah Kas Kalurahan, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem dapat tetap mememanfaatkannya;
- b. pelepasan yang diakibatkan karena tukar-menukar antara Pemerintah Kalurahan dengan orang perorangan yang telah

dilaksanakan, dapat diajukan ijin kepada Gubernur untuk peralihan hak atas tanahnya, harus dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. masing-masing pihak telah menguasai dan mengelola secara fisik tanah yang dilepaskan dengan dikuatkan atau didukung dengan bukti-bukti yang ada;
2. surat pernyataan masing-masing pihak yang disaksikan, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat yang mengetahui di Kalurahan yang bersangkutan;
3. tukar-menukar antara Pemerintah Kalurahan dengan orang perorangan;
4. belum diterbitkan keputusan lurah;
5. belum diterbitkan persetujuan dari Bupati; dan
6. belum/sudah tercatat dalam buku pepriksan atau buku tanah diKalurahan .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan ini, maka :

- a. Tanah Kalurahan yang berasal dari hak anggadhuh dan tanah pengganti yang telah disertipikatkan atas nama Pemerintah Kalurahan untuk dilakukan peralihan hak menjadi tanah milik Kasultanan dan/atautanah milik Kadipaten; dan
- b. Tanah Kalurahan yang pemanfaatannya belum sesuai dengan Peraturan Kalurahan ini, agar segera di ajukan perijinannya.
- c. Tanah Kalurahan yang dilepaskan akibat tukar-menukar antara Pemerintah Kalurahan dengan orang perorangan yang telah dilaksanakan, sementara proses diajukan ijin kepada Gubernur untuk peralihan hak atas tanahnya, dapat memanfaatkan tanah Kalurahan tersebut.

Pasal 21.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di Wukirsari
pada tanggal 18 Oktober 2022



Diundangkan di Wukirsari
pada tanggal 18 Oktober 2022

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "RUSWANTORO", is written over a horizontal line.

RUSWANTORO

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2022 NOMOR 12